



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DICKY NOOR ROMADONI**;
Pangkat, NRP : Pratu, 31160578070197;
Jabatan : Ta Mudi Pool Ton Ang Kima;
Kesatuan : Yonif 732/Banau;
Tempat, tanggal lahir : Kab. Tanah Laut, 10 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 732/Banau, Desa Poniti, Kec. Jailolo,
Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif RK 732/Banau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/09/II/2023 tanggal 19 Februari 2023.
2. a. Danrem 152/Baabullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor Kep/08/III/2023 tanggal 11 Maret 2022;
b. Danrem 152/Baabullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 Nomor Kep/16/IV/2023 tanggal 10 April 2023;
c. Danrem 152/Baabullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-3 Nomor Kep/21/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
d. Danrem 152/Baabullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-4 Nomor Kep/33/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Danrem 152/Baabullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-5 Nomor Kep/97/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/42/PM. III-18/AD/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada tanggal 06 September 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Tap/6/PM. III-18/AD/IX/2023 tanggal 05 September 2023.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-07/A-07/III/2023 tanggal 08 Maret 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Baabullah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/46/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/24/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/42/PM.III-18/AD/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Nomor: TAPTERA/42/PM.III-18/AD/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/42/PM.III-18/AD/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/24/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi dengan penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD.
- c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
- d. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat: 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif RK 732/Banau yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Pratu Dicky Noor Romadoni, NRP 31160578070197, periode bulan Oktober 2022 s.d. bulan Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif RK 732/Banau Kapten Inf Langgeng, S.Sos., NRP 21970282570278.
Barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa barang: Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya serta mohon tidak dijatuhi pidana pemecatan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan hari Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, di Mayonif RK 732/Banau Kota Jailolo Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang termasuk dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam VI/Mulawarman selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31160578070197.
- b. Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa selesai melaksanakan persidangan tindak pidana Asusila di Dilmil III-18 Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa dan diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 kemudian Terdakwa mengajukan banding dan melengkapi berkasnya setelah itu Terdakwa meminta ijin dari Pakumrem 152/Baabullah untuk tinggal di Asmil 152/Baabullah dan melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Langgeng, S.Sos., Pjs Dankima Yonif RK 732/Banau.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa mendapat kabar dari Sdri. Siti Nurjanah memberitahukan Sdr. Rsafkah umur 2,5 tahun anak Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Dankima Yonif RK 732/Banau memutuskan pergi ke Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawa Barat untuk menjenguk anaknya tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIT, Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) Pjs. Pasi Intel Yonif RK 7321Banau diperintahkan oleh Danyonif RK 732/Banau untuk mengecek keberadaan Terdakwa karena Terdakwa dipanggil untuk hadir di Dilmil III-1 8 Ambon dalam rangka pembacaan putusan bandingnya kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa via chatting di WhatsApp Nomor Handphone Terdakwa menanyakan keberadaannya yang kemudian menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di rumah bapak piarannya di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Syarif Tumenggung Kalan Yonif RK 732/Banau mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada selanjutnya Pjs. Dankima menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif setelah itu Praka Arif Prasetyo (Saksi-2) bersama anggota Kima Yonif RK 732/Banau lainnya diperintahkan mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42/K/PM.III-18/AD/VIII/2023
Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa via chatting di WhatsApp dan Terdakwa mengaku sedang berada di Kab. Karawang Jawa Barat kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 732/Banau yang selanjutnya memerintahkan Terdakwa segera kembali ke Kesatuan namun Terdakwa belum bisa kembali terkendala biaya tiket pulang ke Ambon kemudian pihak Kesatuan membeli tiket pesawat untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan dengan alasan ketinggalan pesawat.

f. Bahwa kemudian Danyonif RK 732/Banau membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat Danyonif RK 7321Banau Nomor R/331/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 kepada Dandepom XVI/1 Ternate dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO).

g. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Lidpamfik Denpom III/1 Bogor di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Desa Hegarmana, Kec. Lewiliang, Kab. Bogor Jawa Barat kemudian diamankan di ruang tahanan Madepom III/1 Bogor dan pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dijemput oleh Letda Inf Gerry Alfian Danton I Kipan D Yonif RK 732/Banau kembali ke Kesatuan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa ingin menjenguk anaknya yang sedang sakit di Desa Hegarmana, Kec. Lewiliang, Kab. Bogor Jawa Barat dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 atas nama Lettu Inf Syaiful Rahman Wael dan Saksi-2 atas nama Praka Arif Prasetyo sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana surat panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/458/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, namun sampai persidangan ini Para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena terkendala dengan biaya dan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebagai Putusan Pengadilan Militer Yonif Raider Khusus 732/Banau Nomor R/281/VIII/2023

tanggal 15 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 atas nama Lettu Inf Syaiful Rahman Wael dan Saksi-2 atas nama Praka Arif Prasetyo yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SYAIFUL RAHMAN WAEL**;
Pangkat,NRP : Lettu Inf, 21010256880982;
Jabatan : Pjs. Pasi-1/Intel;
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau (sekarang Yonif 732/Banau);
Tempat, tanggal lahir : Wakal, 09 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 732/Banau, Desa Poniti, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan April 2018 saat Saksi pertama kali bertugas di Kima Yonif RK 732/Banau hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIT Saksi diperintahkan oleh Danyonif RK 732/Banau untuk mengecek keberadaan Terdakwa karena Terdakwa dipanggil untuk hadir di Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam rangka pembacaan putusan banding terkait tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Kapten Inf Langgeng, S.Sos., Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau yang kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Ambon;

4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 Saksi menghubungi Terdakwa *via chatting* di *WhatsApp* Nomor *Handphone* Terdakwa menanyakan keberadaannya yang kemudian menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di rumah bapak piarannya di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, selanjutnya Saksi memerintahkan Sertu Syarif Tumenggung Kalan Yonif RK 732/Banau untuk mengecek keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada;
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi kembali menghubungi Terdakwa *via chatting* di *WhatsApp* dan Terdakwa mengaku sedang berada di Kab. Karawang Jawa Barat, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 732/Banau yang selanjutnya memerintahkan Terdakwa segera kembali ke kesatuan namun Terdakwa belum bisa kembali terkendala biaya tiket pulang ke Ambon;
6. Bahwa kemudian dari pihak kesatuan membeli tiket pesawat untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan dengan alasan ketinggalan pesawat;
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Lidpamfik Denpom III/1 Bogor di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawa Barat, kemudian diamankan di ruang tahanan Ma Denpom III/1 Bogor dan pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dijemput oleh Letda Inf Gerry Alfian Danton I Kipan D Yonif RK 732/Banau kembali ke kesatuan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telephon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ARIF PRASETYO**;
Pangkat, NRP : Praka, 31120327980692;
Jabatan : Ta Masak Pok Koki;
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau (sekarang Yonif 732/Banau);
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 732/Banau, Desa Poniti, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021 saat Terdakwa pertama kali bertugas di Kima Yonif RK 732/Banau hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 08.00 WIT Saksi dipanggil oleh Lettu Inf Jimmy Sopacua Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau menyampaikan bahwa Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) menanyakan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa dipanggil untuk hadir di Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam rangka pembacaan putusan banding terkait tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Ambon, selanjutnya Pjs. Dankima menghubungi Nomor *Handphone* Terdakwa namun tidak aktif;
4. Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota Kima Yonif RK 732/Banau lainnya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau;
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telephon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam VI/Mulawarman selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu, NRP 31160578070197;
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Terdakwa selesai melaksanakan persidangan tindak pidana Asusila di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang dilakukan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dengan Sdr. Siti Nurjanah yang sekarang sudah menikah dengan Terdakwa secara agama islam, perkara Terdakwa tersebut diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa mengajukan banding dan melengkapi berkasnya;

3. Bahwa setelah kelengkapan berkas di Pengadilan Militer III-18 Ambon selesai, kemudian Terdakwa meminta ijin dari Pakumrem 152/Baabulah untuk tinggal di Asmil Korem 152/Baabullah dan melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Langgeng, S.Sos., Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau;
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa mendapat kabar dari Sdri. Siti Nurjanah yang memberitahukan kalau anak Terdakwa yang bernama Sdr. Rafkah umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sedang sakit;
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Dankima Yonif RK 732/Banau memutuskan pergi ke Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;
6. Bahwa alasan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa yakin apabila meminta ijin kepada Komandan Satuan tidak akan mendapatkan ijin karena perkara Terdakwa yang terdahulu belum selesai;
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan;
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi satuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta satuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;
9. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran;
10. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa dihubungi oleh Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) *via chatting di WhatsApp* di Nomor *Handphone* Terdakwa yang menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku sedang berada di rumah bapak piara Terdakwa di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, namun sebetulnya saat itu Terdakwa masih berada di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasampung pada tanggal 27 Oktober 2022 Pjs. Pasi Intel Yonif RK 732/Banau Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) menghubungi Terdakwa *via WhatsApp* menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan sedang berada di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat dan tidak ada biaya tiket pesawat untuk kembali ke Ternate, saat itu Saksi-1 memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan;

12. Bahwa selanjutnya selang 2 (dua) minggu kemudian Danyonif RK 732/Banau menelepon Terdakwa memerintahkan untuk segera kembali ke kesatuan, namun saat itu Terdakwa tidak ada uang untuk membeli tiket pesawat;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2022 Danyonif RK 732/Banau kembali menelepon Terdakwa dan memerintahkan untuk segera kembali ke Kesatuan dan untuk masalah tiket akan ditanggung oleh kesatuan, namun saat akan berangkat Terdakwa ketinggalan pesawat sehingga Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 732/Banau dan Pjs. Pasi Intel Yonif RK 732/Banau Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1);

14. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Lidpamfik Denpom III/1 Bogor di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawa Barat saat sedang membeli susu untuk anak Terdakwa;

15. Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di ruang tahanan Ma Denpom III/1 Bogor dan pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dijemput oleh pihak Kesatuan Yonif RK 732/Banau kembali ke Kesatuan Yonif RK 732/Banau guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

16. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2022 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura;

17. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari serta masih ingin berdinis dan mengabdikan diri di TNI AD.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat: 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif RK 732/Banau yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Pratu Dicky Noor Romadoni, NRP 31160578070197, periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif RK 732/Banau Kapten Inf Langgeng, S.Sos., NRP 21970282570278.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Daftar absensi atau daftar hadir tersebut menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan Sdr. Siti Nurjanah yang sekarang sudah menikah dengan Terdakwa

secara agama islam dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Rafkah umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

5. Bahwa benar atas perkara tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan setelah Terdakwa selesai kelengkapan berkas di Pengadilan Militer III-18 Ambon, kemudian Terdakwa meminta ijin dari Pakumrem 152/Baabullah untuk tinggal di Asmil Korem 152/Baabullah dan melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Langgeng, S.Sos., Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau;

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa mendapat kabar dari istri Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Nurjanah yang memberitahukan kalau anak Terdakwa yang bernama Sdr. Rafkah sedang sakit;

7. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi ke Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;

8. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut karena Terdakwa akan menjenguk anak Terdakwa yang sakit di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat dan Terdakwa yakin apabila meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan tidak akan mendapatkan ijin karena perkara Terdakwa yang terdahulu belum selesai;

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan;

10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran;

11. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2022 Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau Lettu Inf Jimmy Sopacua karena Terdakwa ada panggilan untuk hadir di Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam rangka pembacaan putusan banding terkait tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Ambon, selanjutnya Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau menghubungi Nomor *Handphone* Terdakwa namun tidak aktif;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Oktober 2022 Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) menghubungi Terdakwa *via chatting* di *WhatsApp* Nomor *Handphone* Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan sedang berada di rumah bapak piaranya di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Syarif Tumenggung Kalan Yonif RK 732/Banau untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, namun Terdakwa tidak ada;

13. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2022 Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) kembali menghubungi Terdakwa *via chatting* di *WhatsApp* dan Terdakwa mengaku sedang berada di Kab. Karawang Jawa Barat, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 732/Banau, selanjutnya Danyonif RK 732/Banau memerintahkan Terdakwa segera kembali ke kesatuan, namun Terdakwa belum bisa kembali karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat ke Ternate;

14. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2022 Danyonif RK 732/Banau kembali menelepon Terdakwa dan memerintahkan untuk segera kembali ke kesatuan, kemudian dari pihak kesatuan membeli tiket pesawat ke Ternate untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan dengan alasan ketinggalan pesawat;

15. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Lidpamfik Denpom III/1 Bogor pada tanggal 28 Desember 2022 di rumah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Nurjanah di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat, kemudian Terdakwa diamankan di ruang tahanan Ma Denpom III/1 Bogor, selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dijemput oleh Danton I Kipan D Yonif RK 732/Banau Letda Inf Gerry Alfian kembali ke kesatuan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa tertangkap tanggal 28 Desember 2022 yaitu selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut, atau dengan kata lain lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

18. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2022 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa pada ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari serta masih ingin berdinasi dan mengabdikan diri di TNI AD.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditor Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud, "Militer", menurut Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Militer adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam VI/Mulawarman selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu, NRP 31160578070197;
- b. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;
- c. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur kedua ini mengandung dua alternatif perbuatan yang melawan hukum yaitu, "Yang karena salahnya", atau "Dengan sengaja", oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur, "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud, "Dengan sengaja", adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan yang bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesengajaan (*doos*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud, "Tidak hadir", adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang, apel sore atau apel malam.

Bahwa yang dimaksud, "Tanpa izin", artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2022 Terdakwa selesai melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon karena terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah yang sekarang sudah menikah dengan Terdakwa secara agama islam dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Rafkah umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- b. Bahwa benar atas perkara tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan setelah Terdakwa selesai kelengkapan berkas di Pengadilan Militer III-18 Ambon, kemudian Terdakwa meminta ijin dari Pakumrem 152/Baabullah untuk tinggal di Asmil Korem 152/Baabullah dan melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Langgeng, S.Sos., Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau;
- c. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa mendapat kabar dari istri Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Nurjanah yang memberitahukan kalau anak Terdakwa yang bernama Sdr. Rafkah sedang sakit;
- d. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi ke Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;
- e. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut karena

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa akan mengunduk anak Terdakwa yang sakit di Desa Hegarmana, Kec.

Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat dan Terdakwa yakin apabila meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan tidak akan mendapatkan ijin karena perkara Terdakwa yang terdahulu belum selesai;

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan;

g. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2022 Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau Lettu Inf Jimmy Sopacua karena Terdakwa ada panggilan untuk hadir di Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam rangka pembacaan putusan banding terkait tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Ambon, selanjutnya Pjs. Dankima Yonif RK 732/Banau menghubungi Nomor *Handphone* Terdakwa namun tidak aktif;

h. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2022 Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) menghubungi Terdakwa *via chatting* di *WhatsApp* Nomor *Handphone* Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan sedang berada di rumah bapak piaranya di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Syarif Tumenggung Kalan Yonif RK 732/Banau untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, namun Terdakwa tidak ada;

i. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2022 Lettu Inf Syaiful Rahman Wael (Saksi-1) kembali menghubungi Terdakwa *via chatting* di *WhatsApp* dan Terdakwa mengaku sedang berada di Kab. Karawang Jawa Barat, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 732/Banau, selanjutnya Danyonif RK 732/Banau memerintahkan Terdakwa segera kembali ke kesatuan, namun Terdakwa belum bisa kembali karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat ke Ternate;

j. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2022 Danyonif RK 732/Banau kembali menelepon Terdakwa dan memerintahkan untuk segera kembali ke kesatuan, kemudian dari pihak kesatuan membeli tiket pesawat ke Ternate untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan dengan alasan ketinggalan pesawat;

k. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas atau

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, "Dalam waktu damai". Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian, "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lain.

Bahwa perluasan pengertian, "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam, "Waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi ke Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;
- b. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Lidpamfik Denpom III/1 Bogor pada tanggal 28 Desember 2022 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bernama Sdri. Siti Nurjanah di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat, kemudian Terdakwa diamankan di ruang tahanan Ma Denpom III/1 Bogor, selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dijemput oleh Danton I Kipan D Yonif RK 732/Banau Letda Inf Gerry Alfian kembali ke kesatuan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada penghitungan hari sesuai dengan kalender dan penghitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang untuk pergi ke Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;

b. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Lidpamfik Denpom III/1 Bogor pada tanggal 28 Desember 2022 di rumah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Nurjanah di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat, kemudian Terdakwa diamankan di ruang tahanan Ma Denpom III/1 Bogor, selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dijemput oleh Danton I Kipan D Yonif RK 732/Banau Letda Inf Gerry Alfian kembali ke kesatuan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa tertangkap tanggal 28 Desember 2022 yaitu selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut, atau dengan kata lain lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut menunjukkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi, ogoisme, berdisiplin rendah serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tingkat pengadilan pertama Terdakwa sudah mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil jalan pintas untuk meraih suatu maksud dan menghindari tanggung jawab dengan cara mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut karena Terdakwa akan menjenguk anak Terdakwa yang sakit di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat dan Terdakwa yakin apabila meminta ijin kepada Komandan Satuan tidak akan mendapatkan ijin karena perkara Terdakwa yang terdahulu belum selesai.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak memegang teguh disiplin dan tindak tunduk kepada hukum.
3. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2022 dalam perkara melanggar kesusilaan.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.
3. Terdakwa masih ada keinginan untuk mengabdikan diri di TNI.

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian di kesatuan karena tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa harus digantikan oleh prajurit lainnya, namun demikian dalam persidangan Terdakwa secara ksatria dan terus terang telah mengakui perbuatannya dan menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut tidak sesuai dengan kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sehingga perlu diturunkan lagi agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di kesatuan dan dengan pertimbangan ini pula sekaligus mengabulkan permohonan Terdakwa yang dalam permohonannya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan, "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur layak atau tidaknya seorang prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dan untuk menghindari subjektivitas hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku, aspek perbuatan dan akibat yang ditimbulkan serta aspek kepentingan militer dan pembinaan prajurit di kesatuan. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai aspek pelaku, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana ini, maka dengan pangkat dan jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa dapat menghindari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melanggar hukum, namun Terdakwa malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI, padahal sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Siti Nurjanah yang sudah dinikahi Terdakwa secara agama islam tanpa sepengetahuan dan seijin dari kesatuan dan dari pernikahannya tersebut Terdakwa sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan saat ini Terdakwa sudah mengajukan ijin nikah secara dinas di kesatuan, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa kurang bertanggung jawab terhadap kedinasannya, namun masih ada tanggung jawab terhadap keluarganya karena latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini demi menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit.

b. Bahwa mengenai aspek perbuatan dan akibatnya, maka apabila dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan desersi dalam waktu yang cukup lama tersebut sudah tentu menimbulkan kerugian terhadap kesatuan karena tugas-tugas Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai, meskipun latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa beralasan menjenguk anak Terdakwa yang sakit di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawab Barat dan Terdakwa yakin apabila meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan tidak akan mendapatkan ijin karena perkara Terdakwa yang terdahulu belum selesai, namun setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan dari pihak kesatuan sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk kembali ke kesatuan, namun Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan dengan alasan tidak memiliki biaya untuk membeli tiket ke Ternate sehingga Komandan Satuan yaitu Danyonif 732/Banau sudah 2 (dua) kali menghubungi Terdakwa memerintahkan untuk kembali ke kesatuan dengan membelikan tiket Terdakwa ke Ternate dan pada hari keberangkatan Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan dengan alasan ketinggalan pesawat dan Terdakwa baru kembali ke kesatuan karena ditangkap dengan bantuan anggota dari Denpom III/1 Bogor dan selanjutnya dari pihak kesatuan menjemput Terdakwa. Dari rangkaian peristiwa tersebut telah menunjukkan betapa besar perhatian dan kesempatan yang telah diberikan oleh Komandan Satuan terhadap Terdakwa untuk kembali berdinis dan memperbaiki diri serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hal

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut mengakibatkan kesatuan karena rasa tanggung jawab yang besar dari Komandan Satuan agar Terdakwa kembali lagi ke kesatuan untuk dibina dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Bahwa mengenai aspek kepentingan militer dan pembinaan prajurit di kesatuan, maka apabila dilihat dari perhatian yang diberikan dari kesatuan yang sudah berkali-kali menghubungi Terdakwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan dan berada di rumah Terdakwa di Desa Hegarmana, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawa Barat tersebut, menunjukkan bahwa keberadaan Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan diketahui oleh pihak kesatuan serta ada komunikasi antara Terdakwa dengan pihak kesatuan, bahkan kendala yang dialami oleh Terdakwa dibantu oleh kesatuan dengan membelikannya tiket pesawat agar Terdakwa dapat kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan perhatian dan tanggungjawab yang besar dari Komandan Satuan dalam membina anggotanya untuk dapat menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

3. Bahwa dalam suatu Putusan Hakim haruslah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, yang artinya putusan tersebut tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan Terdakwa dan kepentingan dari kesatuan. Dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak atau setidaknya putusan dapat memulihkan keseimbangan yaitu kepada pihak yang bersalah diberikan sanksi, sementara kepada pihak yang lain yaitu kesatuan Terdakwa mendapatkan kembalinya seorang prajuritnya yang telah meninggalkan kesatuan untuk dibina dan dimanfaatkan tenaganya untuk menunjang tugas-tugas di kesatuan.

4. Bahwa suatu putusan yang lebih menekankan kemanfaatan bukan berarti kepastian hukum dan keadilan telah diabaikan. Kepastian hukum dan keadilan tetap ada yaitu kepastian hukum dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan yang dimaksudkan sudah diterapkan dengan memberikan sanksi kepada yang bersalah. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, dimana Hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu karena pada hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut dihubungkan dengan niat baik Terdakwa yang masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI dan tanggung jawab akan menikahi istri Terdakwa secara dinas yang sudah memiliki seorang anak serta janji Terdakwa yang akan memperbaiki diri menjadi prajurit yang lebih baik lagi,

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak dapat diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI untuk memperbaiki diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya serta melaksanakan pernikahan secara dinas dengan istri Terdakwa yang baru dinikahi secara agama islam demi masa depan istri serta anak Terdakwa yang masih membutuhkan sosok seorang ayah yang dibanggakan dalam kehidupannya, hal ini juga bertujuan untuk mengurangi kerugian negara yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendidik dan membentuk seorang prajurit yang belum lama masa pengabdianya agar kesempatan tersebut dapat digunakan oleh Terdakwa untuk mewujudkan pengabdianya kepada bangsa dan negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan dengan harapan dapat memperbaiki diri menjadi prajurit yang lebih baik serta dapat menyelesaikan permasalahan keluarganya setelah selesai menjalani pidananya dan dengan pertimbangan ini pula Majelis Hakim menolak permohonan penjatuhan pidana tambahan dari Oditur Militer yang memohon untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan sebaliknya mengabulkan permohonan dari Terdakwa yang memohon masih ingin berdinasi dan mengabdikan di TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat: 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi KOMPI Markas Yonif RK 732/Banau yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Pratu Dicky Noor Romadoni, NRP 31160578070197, periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif RK 732/Banau Kapten Inf Langgeng, S.Sos., NRP 21970282570278, karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Dicky Noor Romadoni**, Pangkat Pratu, NRP 31160578070197, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat: 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi KOMPI Markas Yonif RK 732/Banau yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Pratu Dicky Noor Romadoni, NRP 31160578070197, periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif RK 732/Banau Kapten Inf Langgeng, S.Sos., NRP 21970282570278, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 6 November 2023 oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 selaku Hakim Ketua Majelis serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr. Opsla., Letkol Laut (H) NRP 16762/P dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Lettu Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr. Opsla
Letkol Laut (H) NRP 16762/P

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Lettu Chk NRP 21010058540582

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VII/2023